



P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan yang tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan dari pemohon bernama:

DEMAS MANDENAS WARPUR, Lahir di Saba, 13 Mei 1979, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Petani, Tempat Tinggal: Kampung Marauw, RT 02/RW 00, Kelurahan Marauw, Distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi maupun Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 06 Agustus 2020, di bawah Register Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Bik telah mengajukan Permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah keponakan dari anak-anak laki-laki bernama SILAS SAMUEL WARPUR yang lahir di KURUDU pada tanggal 05 - 09 - 2000 adalah anak sah dari suami istri GERSON WARPUR dan SUTRIANI.
2. Bahwa sejak tahun 2017 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan Pemohon di KAMPUNG MARAUW, Distrik Oridek - Biak – Papua.
3. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama GERSON WARPUR dan SUTRIANI bertempat tinggal di Kampung Andesaria Kepulauan Yapen Timur, Serui Papua.
4. Bahwa anak SILAS SAMUEL WARPUR saat ini berkeinginan untuk

Halaman 1

Penetapan Nomor **47/Pdt.P/2020/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD.

5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk mennandatangani surat-surat yang berhubungan dengan Pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD.

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini Pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengambil perkara selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama DEMAS MANDENAS WARPUR pekeijaan Petani Tempat/Tanggal Lahir di SABA pada tanggal 13 - 05 - 1979 Alamat Kampung Marauw sebagai Wali terhadap Keponakan yang bernama SILAS SAMUEL WARPUR yang lahir di Kurudu pada tanggal 05 - 09 2000 adalah anak sah dari suami - istri GERSON WARPUR dan SUTRIANI Khusus : Untuk keperluan mendantangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai TNI-AD;
3. Memnbebaskan baiaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan serta permohonan Pemohon telah dibacakan yang kemudian Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan Bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Asli Surat Kuasa Orang Tua anak atas nama GERSON WARPUR kepada DEMAS MANDENAS WARPUR untuk bertindak sebagai wali anak bernama SILAS SAMUEL WARPUR, selanjutnya diberi tanda P -1 ;

Halaman 2

Penetapan Nomor **47/Pdt.P/2020/PN Bik**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 9106031305790001 atas nama DEMAS MANDENAS WARPUR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 9105080509000001 atas nama SILAS SAMUEL WARPUR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 9106031602080019 atas nama kepala keluarga DEMAS MANDENAS WARPUR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tanggal 10 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9106-LT-17102019-0027 atas nama SILAS SAMUEL WARPUR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tanggal 08 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Biak Timur tanggal 13 Mei 2019 atas nama SILAS SAMUEL WARPUR, selanjutnya diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2, P-3, P-5 dan P-6 diatas semuanya telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi serta bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, sedangkan bukti P-1 merupakan surat asli sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, maka dari itu keseluruhan bukti surat tersebut sah sebagai bukti di persidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1) Saksi Guntur Warpur dan 2) Saksi Mina Marice Sada pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Guntur Warpur dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini untuk menjadi saksi dan/atau untuk didengar keterangannya dalam hal

Halaman 3

Penetapan Nomor **47/Pdt.P/2020/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perwalian yang diminta oleh pemohon terkait keinginan SILAS SAMUEL WARPUR untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI;

- Bahwasaksi mengetahui anak SILAS SAMUEL WARPUR sudah tinggal di Biak bersama-sama dengan pemohon di Kampung Marauw Distrik Oridek Biak, sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua SILAS SAMUEL WARPUR saat ini tinggal di Kampung Andesaria Kepulauan Yapen Timur Serui Papua dan mengajukan permohonan perwalian atas diri SILAS SAMUEL WARPUR karena anak tersebut ingin mendaftar sebagai prajurit TNI-AD;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari SILAS SAMUEL WARPUR untuk kepentingan mendaftar sebagai prajurit TNI-AD;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Mina Marice Sada, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi dihadirkan di persidangan hari ini untuk menjadi saksi dan/atau untuk didengar keterangannya dalam hal permohonan perwalian yang diminta oleh pemohon terkait keinginan SILAS SAMUEL WARPUR untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI;
- Bahwa saksi mengetahui anak SILAS SAMUEL WARPUR sudah tinggal di Biak bersama-sama dengan pemohon di Kampung Marauw Distrik Oridek Biak, sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua SILAS SAMUEL WARPUR saat ini tinggal di Kampung Andesaria Kepulauan Yapen Timur Serui Papua dan mengajukan permohonan perwalian atas diri SILAS SAMUEL WARPUR karena anak tersebut ingin mendaftar sebagai prajurit TNI-AD;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari SILAS SAMUEL WARPUR untuk kepentingan mendaftar sebagai prajurit TNI-AD;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4

Penetapan Nomor **47/Pdt.P/2020/PN Bik**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Guntur Warpur dan Mina Marice Sada;

Menimbang, Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon memiliki keponakan bernama SILAS SAMUEL WARPUR usia 20 Tahun, lahir di Kurudu tanggal 05 September 2000 yang dilahirkan dari pasangan suami isteri GERSON WARPUR dan SUTRIANI yang ikut tinggal bersama Pemohon di Kampung Marauw, RT 02/RW 00, Kelurahan Marauw, Distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor (bukti P-2, P-3, P-4 serta keterangan saksi-saksi maupun pemohon) sedang mengikuti Tes Penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi sehubungan dengan surat-surat, sedangkan ayah dan ibu kandung anak SILAS SAMUEL WARPUR bertempat tinggal di Kampung Andesaria Kepulauan Yapen Timur, Kabupaten Serui, dengan demikian tidak dapat menandatangani surat-surat/administrasi tersebut, sehingga untuk keperluan dimaksud maka orang tua anak SILAS SAMUEL WARPUR menyerahkan kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak SILAS SAMUEL WARPUR (bukti P-1);

Menimbang, bahwa anak SILAS SAMUEL WARPUR telah lulus dari Sekolah Menengah Atas dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI-AD (bukti P-6);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan, didapati fakta bahwa anak SILAS SAMUEL WARPUR tinggal dan diasuh oleh Pemohon, tidak

Halaman 5

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat hal-hal yang menjadikan halangan serta Pemohon dinilai mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk mewakili SILAS SAMUEL WARPUR;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

Ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III :

Angka 16 b. Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah nikah.;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Paman/bibi, apabila tersebut subsusub pasal a) s.d d) tidak ada; Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;

Halaman 6

Penetapan Nomor **47/Pdt.P/2020/PN Bik**



f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbuktilah bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan ijin wali yang dikabulkan hanyalah ijin kepada Pemohon untuk mewakili SILAS SAMUEL WARPUR khusus dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD

Menimbang, bahwa karena susunan redaksi kalimat pada petitum pemohon kurang tepat, maka Hakim dalam amar putusannya akan memperbaiki dengan redaksi kalimat yang maksud serta tujuannya sama dengan susunan kalimat yang diminta oleh Pemohon dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama DEMAS MANDENAS WARPUR, lahir di Saba pada tanggal 13 Mei 1979, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Petani, Tempat Tinggal: Kampung Marauw, RT 02/RW 00, Kelurahan Marauw, Distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor sebagai wali terhadap keponakan Pemohon yang bernama SILAS SAMUEL

Halaman 7

Penetapan Nomor **47/Pdt.P/2020/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WARPUR, yang lahir di Kurudu pada tanggal 05 - 09 2000 adalah anak sah dari suami - istri GERSON WARPUR dan SUTRIANI;

KHUSUS: untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI AD;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 13 Agustus 2020, oleh NURITA WULANDARI, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Demak, pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh ACHMAD ALBASORI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ACHMAD ALBASORI, S.H.

NURITA WULANDARI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 115.000,00
4. PNPB Relas Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Materai putusan.....	Rp. 6.000,00
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 221.000,00
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 8

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Bik